

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini jauh berbeda dengan definisi sebelumnya.¹

Sebagai naluri dasar manusia, perkawinan memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) Menciptakan masyarakat yang teratur dan tentram, baik lahir maupun batin; (2) Menciptakan rumah tangga yang teratur dan tertib sehingga muncul anak-anak yang saleh yang berbaikti kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa, dan negara; dan (3) Menciptakan hubungan harmonis antara suami istri sehingga terbentuk ukhwah yang harmonis.² Tanpa kebersamaan peranan seluruh keluarga dalam rumah tangga, keluarga seperti itu tidak mungkin terjadi. Ayah, ibu, dan anak adalah bagian penting dari keluarga.³

Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat, secara keseluruhan menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh calon pengantin. Oleh karena itulah Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menangani persoalan-persoalan keagamaan termasuk didalamnya tentang pencatatan perkawinan,⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 4

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga sakinah mawaddah warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), 5

⁴ Melalui Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI disusunlah instrumen Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin, yang merupakan revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang penyampaiannya tidak lagi monoton, tapi lebih variatif, inovatif dan tidak membosankan bagi calon pengantin.

menyelenggarakan Binwin atau bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, yang tujuannya adalah untuk mencapai keluarga sakinah tadi. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, calon pengantin semakin siap memasuki gerbang rumah tangga yang dengan itu artinya resiko munculnya perceraian akan dapat dihindari atau diminimalisir yang ujungnya dapat memperkuat ketahanan keluarga nasional.

Masalah rumah tangga adalah ketika pasangan memiliki ketidaksesuaian yang menyebabkan konflik, perselisihan, dan pertikaian antara mereka. Selain itu, kehidupan seorang suami dan istri akan selalu mengalami perubahan dan pasang surut, yang dikenal sebagai “dinamika perkawinan”. Beberapa perkawinan akan berubah menjadi tidak harmonis karena keduanya tidak siap untuk menjalani peran mereka dalam perkawinan.⁵

Konflik rumah tangga yang berhubungan dengan nafkah dapat memiliki dampak negatif terhadap anggota keluarga, seperti anak. Anak mungkin harus menghadapi tantangan seperti kekurangan dan ketidakpastian dalam rumah tangga. Selain itu, konflik ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional anak, yang dapat mempengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial mereka.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

⁵ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 41

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah: 233)⁶

Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Hal ini berkaitan dengan lanjutan ayat tersebut, bahwa seorang hamba akan dibebani sesuai kemampuannya, maka pemenuhan nafkah harus disesuaikan dengan kondisi seorang ayah, yakni dilihat dari kemampuannya memperoleh penghasilan, hingga budaya standar pangan dan sandang dari negeri tersebut.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berfatwa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis shahih:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ،
 وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا
 يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV Toha Putra, Semarang, 2009.

mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari, no. 5364; Muslim, no. 1714).⁷

Jika suami tidak memberi nafkah, sesungguhnya sang isteri berhak mengambil nafkahnya dari harta suaminya, walau tanpa sepengetahuannya, dan hal itu hendaklah dengan ma'ruf. Dan sepantasnya bagi isteri tidak membebani suaminya dengan banyak tuntutan. Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jika suami berada dalam kesusahan dan kemiskinan”.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (sekarang) disingkat BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan SK Menteri Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum BP4 Pusat periode 2019 - 2024 Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. dan Sekretaris Umum, Dr. H. Anwar Saadi, MA., serta dikukuhkan oleh Menteri Agama Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 M/ 24 Jumadil Akhirah 1441 H di Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4, Jakarta Pusat,⁸ sesuai hasil Musyawarah Nasional BP4 XVI pada 3 November 2019 di Jakarta.

Sejak tahun 1987 BP4 Pusat berkantor di Masjid Negara Istiqlal Ruang 66 menyiratkan pesan bahwa BP4 mendapat amanat untuk ikut mengamalkan pesan Surat 66 at-Tahrim ayat 6 dan salah satu pesan dari 6 hak antara sesama muslim, yaitu jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat. BP4 Pusat

⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad, *Shohih Bukhori*, terjemah (Damaskus: Ibnu Katsir Alyamamah, 1443), Juz 5, 2052

⁸ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-kukuhkan-pengurus-bp4-pusat-masa-bakti-2019-2024> diakses 1 April 2024

khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayanan Konsultasi Perkawinan dan Penasihatian Hukum.

Dengan pendekatan keagamaan, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) membantu masyarakat tentang hal-hal kerumah tanggaan dan masalahnya. Keberadaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Indonesia pada umumnya dan di tingkat kecamatan pada khususnya memungkinkan mereka untuk mengemban dan mengembangkan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di masyarakat. Ini karena BP4 aktif dalam memberikan bimbingan tentang keluarga sakinah.

Tujuan badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan menurut ajaran Islam (BP4 Provinsi Jawa Barat, 1996:30).

BP4 memiliki peran signifikan dalam kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana tercantum dalam Munas Ke XIV Tahun 2009, yang dijelaskan pada muqoddimah, yaitu "BP4 tidak hanya berperan sebagai lembaga penasihat saja, melainkan berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi" Pemerintah menciptakan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membantu menangani masalah yang terkait dengan perkawinan, termasuk konflik rumah tangga. BP4 memiliki peran penting dalam menangani konflik rumah tangga karena memiliki tenaga ahli dalam bidang psikologi, hukum, dan agama.

Dalam pasal 76 Undang-undang No. 7 tahun 1989, konsep ini menjadi hukum positif Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa "dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 setempat."⁹ Hakim harus memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, baik dengan mengutus hakam atau dengan berkonsultasi dengan lembaga BP4 sebelum memutuskan kasus perceraian. Keluarga sakinah

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), 299

adalah tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Pemerintah percaya bahwa korp penasihat perkawinan harus membantu mewujudkannya.

Hasil Munas BP4 XI tahun 1998 menyatakan bahwa tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan kekal menurut ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan spirituil berdasarkan Pancasila.

Salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Karawang adalah KUA Kecamatan Batujaya. KUA ini memberikan layanan terkait perkawinan seperti pendaftaran nikah, pembinaan keluarga, dan penyelesaian konflik rumah tangga.

Table 1.1 di wilayah Kec. Batujaya Kabupaten Karawang Angka Cerai Gugat dari 2020-2022 sebagai berikut:

No	Bulan	2020	2021	2022
1	Januari	6	7	8
2	Februari	4	4	3
3	Maret	5	3	5
4	April	5	4	1
5	Mei	1	5	5
6	Juni	3	3	4
7	Juli	2	3	2
8	Agustus	3	4	4
9	September	2	3	4
10	Oktober	1	4	5
11	November	2	3	5
12	Desember	1	6	6
	Jumlah	35	49	52

Sumber: hasil wawancara dengan Somad Ahmad Sidik, Kepala KUA Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang (Senin, 1 April 2024)

Data diatas kasus perceraian di KUA Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang cukup tinggi, disebabkan diantaranya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan faktor lainnya karena faktor ekonomi.

Table 1.2 Jumlah Data Pencatatan Perkawinan dari Tahun 2020 sampai 2022 di KUA Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang

No	Tahun	Jumlah Menikah
1	2020	472
2	2021	498
3	2022	557

Sumber: KUA Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang (Rabu, 13 Desember 2023)

Data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pasangan yang ingin menikah tiap tahunnya bertambah, maka diperlukan BP4 karena fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Keputusan (ketetapan) Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, juga dikenal sebagai BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), bertanggung jawab untuk memberikan saran dan bimbingan yang diperlukan untuk menjamin bahwa keluarga rukun, bahagia, dan sejahtera di rumah mereka. Artinya membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera dan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, lembaga perkawinan melakukan program-program yang memperkuat ketahanan keluarga agar setiap perkawinan tidak mengalami perceraian, Masyarakat Batujaya banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi BP4, sehingga apabila akan melakukan perceraian, mereka tidak mendatangi BP4 tetapi langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama di Karawang.

Hasil wawancara dengan Somad Ahmad Sidik, Kepala KUA Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, mengatakan bahwa penyebab konflik rumah

tangga yang sering terjadi dimasyarakat itu disebabkan karena nafkah¹⁰. Konflik rumah tangga yang berhubungan dengan nafkah adalah salah satu tantangan serius yang dapat mengancam stabilitas keluarga. Kekurangan nafkah dapat menimbulkan stres, ketegangan, dan bahkan konflik interpersonal yang serius dalam keluarga.

Konteks BP4 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, khususnya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga yang berakar pada masalah kekurangan nafkah.

Table 1.3 Program Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Data dari BP4 Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang

No	Program BP4
1	<p>Nama Program: Program BP4</p> <p>Lokasi: Kantor Urusan Agama</p> <p>Tugas: Menyediakan nasehat, penyuluhan, dan bimbingan dalam mengurangi terjadinya perceraian</p> <p>Kegiatan: Memberikan nasehat pra-nikah, menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga, dan membina rumah tangga bahagia</p>
2	<p>Nama Program: Program Pembinaan Keluarga</p> <p>Lokasi: Kantor Urusan Agama</p> <p>Tugas: Mencegah terjadinya perceraian</p> <p>Kegiatan: Mengurusi perselisihan dalam rumah tangga, memberikan nasehat keluarga, dan menciptakan rumah tangga yang bahagia.</p>

Sumber: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang

Latar belakang sosial ekonomi Kabupaten Karawang sangat beragam, dan kehidupan masyarakatnya sangat terkait dengan pertanian. Oleh karena itu, memahami peran BP4 dan KUA Kecamatan Batujaya dalam menangani konflik

¹⁰ Hasil Wawancara bersama Somad Ahmad Sidik selaku kepala di KUA Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Rabu 13 Desember 2023

rumah tangga yang berhubungan dengan nafkah akan sangat membantu memahami dinamika keluarga di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika konflik rumah tangga di Kabupaten Karawang tetapi juga untuk memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas dukungan yang diberikan oleh BP4 dan KUA Kecamatan Batujaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan solusi praktis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat lokal. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran lembaga-lembaga ini, diharapkan dapat tercapai upaya pencegahan dan penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih efektif dalam masyarakat Kecamatan Batujaya.

Adanya BP4 Kecamatan Batujaya dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang menghadapi tantangan ekonomi, seharusnya masalah yang sama tidak akan mungkin terjadi. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diangkat dalam judul **“PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH TANGGA KARENA NAFKAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut untuk memfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut diantaranya:

1. Bagaimana bantuan pendampingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan konflik rumah tangga karena nafkah di Kec. Batujaya Kab. Karawang?
2. Bagaimana pencegahan yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengalami konflik rumah tangga karena nafkah di Kec. Batujaya Kab. Karawang?
3. Bagaimana rehabilitasi pasangan suami istri yang telah mengalami konflik rumah tangga karena nafkah yang dilakukan oleh Badan Penasihat

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kec. Batujaya Kab. Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bantuan Pendampingan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Karena Nafkah di Kec. Batujaya Kab. Karawang
2. Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengalami Konflik Rumah Tangga karena Nafkah di Kec. Batujaya Kab. Karawang
3. Untuk mengetahui Bagaimana rehabilitasi pasangan suami istri yang telah mengalami konflik rumah tangga karena nafkah yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kec. Batujaya Kab. Karawang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan praktis, Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menyelesaikan konflik Rumah Tangga Karena Nafkah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan kegiatan peninjauan kembali (review) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. “Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan. atau kesamaan yang sama persis pada sebuah” topik penelitian.

1. Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang Peran BP4. Salah satunya Ditulis oleh Siti Atiqoh pada tahun 2017. Yang menulis skripsi berjudul “Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam mengurangi Angka Cerai gugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung pada tahun 2016”¹¹. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan BP4 dalam mengurangi angka Perceraian dalam hal cerai gugat di wilayah KUA Kecamatan Cakung.

Persamaan: Membahas tentang Peran BP4

Perbedaan: Berbeda dengan peneliti sebelumnya, tempat penelitian ini berbeda. Tidak ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya mengenai Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Konflik Rumah Tangga akibat kekurangan Nafkah.

2. Ditulis oleh Muchammad Faisal Akbar pada tahun 2021. Yang menulis Skripsi berjudul tentang “Efektifitas Kelembagaan BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin di Kecamatan Gedebage Kota Bandung”.¹² Skripsi ini Menjelaskan bagaimana kurang efektifnya Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan BP4 KUA Gedebage.

Persamaan: Membahas tentang BP4

Perbedaan: Skripsi yang ditulis oleh penulis diatas itu lebih Fokus kepada bimbingan Pra Nikah

¹¹ Siti Atiqoh, *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam mengurangi Angka cerai gugat di kantor urusan agama kecamatan cakung*, skripsi, 2017.

¹² Faisal Akbar, *Efektifitas kelembagaan BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah Calon pengantin di kecamatan gedebage Kota Bandung*, Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2021).

3. RSI Zakiyah (2018), yang menulis skripsi berjudul "Strategi Petugas BP4 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah di KUA Cimahi Utara".¹³ Skripsi ini menjelaskan bagaimana Strategi BP-4 KUA Cimahi Utara Meningkatkan Partisipasi Peserta untuk melakukan Bimbingan Pra Nikah.

Persamaan: Membahas tentang BP4

Perbedaan: Skripsi yang ditulis penulis diatas lebih Fokus bagaimana strategi BP4 dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk melakukan bimbingan Pra Nikah.

4. Wildana Setia Warga Dinata, seorang mahasiswa di jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, membuat Jurnal pada tahun 2016 dengan judul "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember."¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah

Persamaan: Membahas BP4

Perbedaan: Skripsi diatas lebih Fokus kepada bagaimana peran bp4 dalam membentuk keluarga sakinah

5. Zahrotul Hamidah, seorang mahasiswi Hukum Keluarga Universitas Islam Malang, membuat Jurnal pada tahun 2019 dengan judul "Peran Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)."¹⁵ Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendeskripsikan angka

¹³ RSI Zakiyah, *Strategi Petugas BP4 dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah di KUA Cimahi Utara*, Skripsi, 2018

¹⁴ Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2016).

¹⁵ Zahrotul Hamidah, *Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)*, Skripsi (Universitas Islam Malang, Malang, 2019)

perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, 2) untuk mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan 3) untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Persamaan: Membahas Peran BP4

Perbedaan: Berbeda dengan peneliti sebelumnya, tempat penelitian ini berbeda. Tidak ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya mengenai Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Konflik Rumah Tangga akibat kekurangan Nafkah.

F. Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan pada penelitian, yang dikemukakan al-Syaukani menggunakan teori *syadd al-zariah* yang memiliki arti memotong jalan kerusakan (*mafsadah*), sebagai untuk menghindari kerusakan tersebut, teori *syadd al-zariah* merupakan langkah yang tepat sebagai tindakan preventif (pencegahan) untuk mengantisipasi dalam buruk dalam menjaga keutuhan keluarga, hal ini dapat dikembangkan secara fleksibel digunakan oleh badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).¹⁶

Kemaslahatan yang akan berdampak dalam program pemerintah untuk menekan kasus perceraian, seperti pada Surat Keputusan (ketetapan) Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, yang dikenal dengan nama BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), bertugas memberikan bimbingan dan nasehat yang diperlukan agar keluarga rukun, bahagia dan sejahtera di rumah.¹⁷

Sementara perkawinan dianggap sebagai perbuatan ibadah dalam perspektif Islam, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti

¹⁶ Agus Hermanto, "Konsep Masalah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer" *Jurnal Al-'adalah* Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali, Volume. 14, No. 2 2017, 435.

¹⁷ Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*; *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni, 2015, 81.

menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti kebiasaan yang dibuat oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.¹⁸

Perkawinan adalah ikatan suami isteri antara perempuan dan laki-laki untuk berhubungan satu sama lain untuk menjalani hidup bersama yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW adalah untuk mengatur hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.¹⁹ Menurut definisi sebelumnya, tujuan perkawinan adalah untuk membiasakan keluarga dengan ajaran agama dan membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita.²⁰ Tujuan perkawinan, menurut Pasal 3 KHI, adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²¹ Oleh karena itu, Allah membuat aturan untuk memastikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah berlangsung. Namun, kehendak yang sudah ditentukan oleh Allah seringkali bertentangan dengan sikap manusia, yang akhirnya menyebabkan konflik dan ketidak harmonisan dalam keluarga terutama kekurangannya Nafkah.

Menurut Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat."²²

Pemaparan tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran suami dalam membantu keluarganya. Menurut hukum Islam, memberi nafkah setelah pernikahan adalah syarat pernikahan. Sebaliknya, hukum Indonesia mewajibkan seorang suami untuk menafkahi keluarganya, termasuk anak dan istri, sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, tanggung jawab yang muncul dari tindakan seseorang dapat digambarkan dalam kehidupan mereka.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, 2006), 41

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta, 2013), 15

²⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta, 2013), 16

²¹ Suparman usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya media Pratama, 228

²² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020

Sebagaimana dalam kaidah Ushul Fiqh:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل على غيره الا بقريئة

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”²³

Ditinjau dari kaidah Ushul Fiqh diatas yang menerangkan bahwa perintah dalam Al-Quran bernilai wajib. Menurut Syariah, suami harus menafkahi anak-anaknya dan memenuhi syarat-syarat akad nikah kepada istrinya karena istri harus menaati suaminya dan menjaga kelangsungan rumah tangga, selalu menemani dan mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.²⁴

Dan didalam kaidah Fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemashlahatan”²⁵

Maksud dari kaidah ini menjelaskan bahwa bagaimana kebijakan seorang pemimpin terutama dalam memimpin keluarga, Dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa "(1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Dari sini, kedudukan nafkah sangat terkait dengan tugas dan fungsi suami istri, yaitu saling menjaga, menghormati, dan memberikan kebutuhan lahir dan batin rumah tangga.

Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi

²³ Abdul Hamid Hakim, Terjemah Mabadi Awaliyah, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), 5.

²⁴ Abdul. Aziz Muhammad and sayyed Halwawas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Sinar grafika Offset, 2009). 212

²⁵ Abdul Hamid Hakim, Terjemah Mabadi Awaliyah, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), 52

oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.²⁶

Dengan demikian, isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan isteri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada isteri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.

Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.

Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk isterinya, dan bahkan berdasarkan hadis Hindun, isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak isterinya.

Keseluruhan ayat dan hadis di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. Mensyar'atkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada 'urf setempat dan ijtihad.²⁷

Hal ini dapat dipahami hadis dari 'Aisyah yang berasal dari Hindun di atas. Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu, niscaya Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (t.t, Dar al-Fikr al-,Arabi, 1957), cet. III, 269

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa", 1990), 462

mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al- Mujtahid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.²⁸

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem pemikiran, dan kelas peristiwa saat ini diteliti melalui metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang akurat, faktual, dan sistematis tentang fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Ronny Hanitijo menyatakan bahwa pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berfokus pada undang-undang, buku, atau literatur hukum serta bahan-bahan yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan yuridis empiris juga menggunakan data langsung dari subjek

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, 165

²⁹ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Ghali Indonesia: Bogor, 2005, Cet 6). 54

penelitian³⁰, yaitu tentang bagaimana Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Batujaya.

3. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pertimbangan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan sampel yang digunakan sebagai data primer dan data sekunder.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan tersier yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Batujaya, serta wawancara terhadap ketua ataupun penghulu yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen - dokumen yang di maksud adalah Al-Qu'ran, Al-Hadits, buku-buku karangan ilmiah, serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung suatu obyek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar, sesuai urutan yang ditentukan.

b. Wawancara

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). 13-14.

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan yang dilakukan antara peneliti dan informan secara fisik. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. wawancara terstruktur terdiri dari pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA

c. Dokumentasi

Di sini dokumentasi mengacu pada bahan (material) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk penyelidikan kasus yang sumber data utamanya adalah wawancara atau observasi orang yang terlibat.

6. Analisis Data

Analisis Induktif dalam penelitian kualitatif adalah analisis berdasarkan data yang dikumpulkan, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (hipotesis). "Analisis data ini dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian"

Analisis data Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yakni:

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang di kumpulkan disini adalah Hasil Wawancara, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.
- b. Menentukan lokasi Penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti
- c. Mencari bahan dari perpustakaan mengenai tema yang penulis angkat
- d. Mencari data mengenai masalah yang akan di teliti dari instansi yang akan di teliti.³¹

Untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul, metode deskriptif analisis digunakan. Metode ini adalah jenis analisis yang

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2001)

berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan dan analisis tentang Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA.

